JIS : JOURNAL ISLAMIC STUDIES
Tahun 2024, Volume 3, Nomor 1, Bulan Juli-Desember: hlm. 157 - 164
e-ISSN : 2963-2072

ANALISIS NAHYU DALAM AL-QUR'AN SURAH AL-ISRA' AYAT 32 (Studi Tentang Larangan-Larangan Allah)

Indri Anjani[1], & Shalihah[2]
[1&2] Program Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
e-mail : indrianjani05@gmail.com

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kata "*nahyu*" yang terdapat dalam surah al-isra' ayat 32 yang berupa larangan untuk mendekati zina. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan atau library research dengan cara mengumpulkan berbagai data dalam bentuk artikel, buku-buku, dan kitab tafsir yang terpercaya. Hasil analisis penelitian ini menunjukkan 2 point: Pertama, bahwa kata "*nahyu*" memiliki makna yang kompleks yaitu meliputi larangan-larangan Allah Swt, pencegahan, dan peringatan. Kedua, yaitu huruf لا yang mengikuti *fi'il mudhori'* berkedudukan larangan dengan makna "*tahrim*" atau larangan yang bersifat pengharaman.

Kata Kunci: Nahyu, Larangan, Al-isra'

Abstract : *This research aims to analyze the word "nahyu" contained in surah al-isra' verse 32, which is a prohibition against approaching adultery. This research uses a qualitative method with a library research approach by collecting various data in the form of articles, books and reliable tafsir books. The results of this research analysis show 2 points: First, that the word "nahyu" has a complex meaning, namely including the prohibitions of Allah Swt, prevention and warning. Second, the letter □□ which follows fi'il mudhori' has the position of prohibition with the meaning "tahrim" or a prohibition which is forbidden.*

Keywords: *Nahyu, Prohibition, Al-isra'*

PENDAHULUAN

Nahyu adalah salah satu konsep penting dalam ajaran islam yang secara etimologis berasal dari kata Arab "النهي" yang berarti larangan atau pencegahan. Dalam konteks syariat, *nahyu* merujuk pada perintah dari Allah atau Rasul untuk meninggalkan suatu perbuatan yang dilarang. Larangan ini bertujuan untuk menjaga individu dan masyarakat dari tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ajaran agama dan membawa kerugian.

Contoh nyata dari larangan ini dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, seperti larangan mendekati zina, riba, dan khamar (minuman keras). Dalam pemahaman *ushul fiqh,* para ulama mendefinisikan *nahyu* sebagai tuntutan dari pihak yang lebih tinggi untuk meninggalkan perbuatan yang terlarang, seperti yang dijelaskan oleh ulama Abu Zahra dan Al-Tilmizaniy dalam bukunya yang berjudul, wawasan Al-Quran tentang *al-nahyu.*

Nahyu tidak hanya sekadar perintah negatif, tetapi memiliki beragam makna dan implikasi tergantung pada konteksnya, baik sebagai larangan mutlak *(tahrim)* maupun sekadar tuntunan *(irsyad).* Contohnya, *nahyu tahrim* menyiratkan larangan terhadap perbuatan yang haram, sementara *nahyu karahah* menunjukkan larangan atas sesuatu yang makruh atau tidak disukai, meskipun tidak haram.

Selain itu, terdapat bentuk-bentuk lain seperti *nahyu iltimas,* yang merupakan larangan dalam bentuk tuntutan setara, serta *al-du'a* yang berbentuk permohonan kepada Allah agar dijauhkan dari sesuatu. Pentingnya nahyu dalam ajaran islam dapat dilihat dalam Surah Al-Isra' ayat 32 yang melarang umat islam mendekati zina.

Ayat ini menggunakan kata *"la taqrabu"* yang bermakna "jangan mendekati", memperlihatkan larangan yang kuat tidak hanya terhadap tindakan zina itu sendiri, tetapi juga segala sesuatu yang dapat mendekatkan seseorang pada perbuatan tersebut. Zina digambarkan sebagai perbuatan keji *(fahisyah)* dan jalan yang buruk, yang menunjukkan dampak negatifnya tidak hanya pada individu, tetapi juga pada tatanan sosial masyarakat.

METODOLOGI

Didalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan cara mengumpulkan beberapa referensi buku yang terkait dengan pembahasan yang diangkat dan meneliti dengan satu ayat Al-Qur'an dalam surah al-isra' ayat 32 kemudian menjelaskan secara ringkas ayat dengan titik fokus pembahasan kajian balaghah dengan teknik pengumpulan data menggunakan pendekatan *library research.* Dengan cara mengutip literatur ilmiah relevan, meliputi buku, artikel, jurnal dan tugas akhir. Yakni diantarnya adalah sebagai berikut:

1. Yusuf Bahtiar (2020) dengan judul "*Uslub Nahyu* dalam Kajian Metode Tafsir Al-Quran". Temuannya adalah *Uslub nahyu* ialah kebalikan dari *amr,* yaitu lafaz yang menunjukan tuntutan untuk meninggalkan sesuatu dari atasan kepada bawahan atau kata *nahyu* pada jumlah *al-nahy* (Kalimat larangan) sebagai tuturan yang disampaikan oleh pihak yang lebih tinggi kedudukannya kepada pihak dibawahnya atau pihak yang lebih rendah agar meninggalkan sesuatu perbuatan.
2. Mukammiluddin (2017) dengan judul "kategorisasi *la'* (لا) dalam surah al-isra' (suatu analisis fungsi dan terjemahnya)". Tulisan ini menemukan terdapat sebanyak 1732 kali *la'* dari berbagai surah dalam Al-Quran tetapi khusus dalam surah al-isra' disebutkan sebanyak 28 kali dengan beragam fungsi dan makna.
3. "Analisis Insyā' Ṭalabī Amr Dan Nahyi Dalam Surah Al-Isrā'" ditulis oleh Nur Ayumi Hasibuan pada tahun 2018.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian *Nahyu*

Nahyu secara etimologis berasal dari bahasa Arab "النهي" yang berarti larangan atau pencegahan. Secara istilah, *nahyu* adalah perintah dari syari'at untuk meninggalkan suatu perbuatan, atau larangan melakukansesuatuyang dianggap tidak sesuai dengan ajaran agama islam. *Nahyu* memiliki peran penting dalam menentukan hal-hal yang diharamkan atau makruh bagi umat muslim. Contoh *nahyu* dalam Al-Qur'an adalah larangan mendekati zina, riba, dan meminum khamar. *Nahyu* bertujuan untuk mencegah umat islam dari melakukan

perbuatan yang dilarang Allah dan Rasul-Nya, demi menjaga kemaslahatan individu dan masyarakat secara umum.

Nahyu berasal dari kata نهي ينهي نهيا yang berarti larangan, sedangkan menurut ilmu nahwu dan ilmu bayan adalah tuntutan untuk meninggalkan sesuatu yang datang dari atas kepada yang dibawahnya. Menurut istilah ulama *ushul fiqh* Abu Zahra menyatakan bahwa *al-nahyu* adalah tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan. Dalam ilmu balaghah, *al-nahyu* didefinisikan sebagai tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan oleh orang yang memiliki posisi yang lebih tinggi. Al-Tilmizaniy menyatakan bahwa *al-nahyu* adalah bentuk pernyataan yang menunjukkan pada tuntutan untuk meninggalkan sesuatu dari atasan kepada bawahan, atau dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah.

Demikian ulama *usul fiqh* mengemukakan pengertian *al nahyu* sebagai suatu tuntutan secara pasti untuk meninggalkan suatu perbuatan. Adapun kalimat "perintah dari yang lebih tinggi kedudukannya" Muhammad bin Ali al-Syaukani menjelaskan bahwa maksud dari kalimat tersebut adalah tuntutan secara pasti untuk meninggalkan suatu perbuatan itu harus datang dari pihak yang lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dengan pihak yang dilarang.

Seperti halnya *amr, nahy* dalam menyatakan suatu larangan pun memiliki beberapa *sighat*, seperti:

1. Bentuk tipikal dari larangan *(nahy)* dalam bahasa arab adalah dengan menggunakan *fi'il mudhari'* yang di dahului dengan *la' nahy*, seperti dengan wazan لا تفعل yang menunjukkan pelarangan. Seperti dalam surah al-isra' ayat 32 وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلزِّنَىٰٓ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا, tetapi ada yang membahasakanya dalam bentuk nakirah, apabila ada kata nakirah yang mengandung *nahy* (larangan) melakukan yang ditunjukkanya, maka larangan itu menunjukkan pada pengertian yang bersifat umum.
2. Dengan *sighat fi'il amr* yang menunjukkan larangan, seperti terdapat dalam surat al- Jumuah ayat 9: وَذَرُوا الْبَيْعَ yang artinya *"dan tinggalkanlah jual beli".*
3. Dengan lafadz *nahy*, contoh surat al-Nahl: 90 وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاۤءِ وَالْمُنْكَرِ yang artinya *"dan dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran".*

B. Macam-Macam Makna *Nahyu*

Dalam bahasa arab kata *"Nahyu"* (النهي) secara umum bermakna larangan atau perintah untuk tidak melakukan sesuatu. Secara lebih rinci, *nahyu* memiliki berbagai makna tergantung pada konteksnya, seperti halnya *amr* (perintah), para ulama juga berbeda dalam menentukan makna *nahy.* Larangan dalam ilmu ma'ani juga memiliki kandungan makna berbeda yang bisa difahami dari konteks kalimatnya dan *qarinah* terkait situasi dan kondisi, diantaranya:

1. Makna *Tahrim* (Larangan yang Bersifat Penghraman)

Larangan ini menandakan sesuatu yang haram atau tidak boleh dilakukan secara mutlak, seperti larangan meminum minuman keras. Contohnya terdapat dalam Al-Qur'an

surah Al- Maidah ayat 90 yang menyatakan keharaman khamar (minuman keras) dan perjudian. Yang berbunyi :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya*:"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan."* (Q.S Al-maidah: 90)

Ada pendapat yang mengatakan bahwa *al-nahy* dalam arti larangan, menunjukkan kepada haram. Kelompok ini mendasarkan pertimbangannya pada alasan bahwa jika tidak ada indikator *(qarinah)* yang mengalihkan kepada arti lain, maka secara pasti *nahy* itu mengharuskan untuk meninggalkan suatu perbuatan yang terkandung dalam lafal *nahy* tersebut. Adapun *qarīnah* yang dimaksud adalah kata yang menyertai kata larangan dan menyebabkan larangan itu tidak menunjukkan kepada haram. Pandangan ini dianut oleh jumhur ulama. Mereka berpendapat bahwa hakikat makna *al-nahy* adalah *al-tahrīm,* sedangkan selain makna itu sifatnya adalah majāzī. Apabila ungkapan *al-nahy* bersifat *zannī* (tidak pasti) dan mengandung *qarīnah* (indikator) yang mengalihkan makna dari larangan yang pasti, maka ia berarti *al-karāhah* (mengandung hukum yang dibenci).Oleh karena itu, menurut mereka ungkapan *al-nahy* mengandung perbuatan yang dilarang dan perbuatan itu mesti dihentikan.

2. Makna *Karahah* (Larangan yang Bersifat Makruh)

Larangan ini menunjukkan hal-hal yang tidak disukai, tetapi jika dilakukan tidak sampai berdosa. Contoh; larangan makan dan minum sambil berdiri, yang hukumnya makruh tetapi tidak haram. Ada Pendapat yang mengatakan bahwa *al-nahy* dalam arti menunjukkan kepada makruh. Dari pendapat ini, maka dikenal kaidah:

الأصل في النهي الكراهة

Artinya: *Pada dasarnya larangan itu berarti memakruhkan.*

Yang menjadi dasar dari pendapat ini adalah bahwa larangan itu sesungguhnya hanya menunjukkan buruknya perbuatan yang dilarang, dan keburukan itu tidak berarti haram. Sesuatu yang dilarang itu adakalanya haram dan adakalanya hanya makruh saja. Di antara keduanya yang paling diyakini adalah makruh bukan haram. Karena orang yang melarang itu, paling tidak, berarti, tidak menyukai perbuatan itu dilakukan, dan ketidaksukaan itu bukan berarti mengharamkan. Di samping itu, mereka berpendapat bahwa pada dasarnya segala perbuatan itu boleh dikerjakan, bukan haram dikerjakan.

3. Makna *Tanzih* (Larangan untuk Menyucikan)

Larangan terhadap hal-hal yang sebaiknya dihindari demi menjaga kebersihan atau kesucian diri, meskipun tidak ada dosa jika dilakukan.

4. Makna *Irsyad* (Larangan sebagai Tuntunan atau Nasehat)

Larangan yang ditujukan untuk kebaikan atau kemaslahatan umat, di mana

hukumannya tidak langsung bersifat dosa, tetapi lebih kearah tuntunan untuk mencapai kebaikan. Misalnya, larangan melakukan sesuatu yang dapat merugikan diri sendiri atau orang lain.

5. Makna *Ibahah* (Larangan yang Mengandung Kebolehan)

Larangan yang meskipun dilarang, hukumnya mubah atau diperbolehkan dalam kondisi tertentu. Contohnya, dalam beberapa kasus, seorang muslim mungkin diperbolehkan untuk melanggar larangan puasa jika kondisi kesehatannya tidak memungkinkan.

Makna *Nahyu* Ibahah Menurut Mayoritas Ulama:

Nahyu ibahah adalah suatu istilah dalam ilmu *ushul fiqh* yang mengacu pada suatu larangan yang ditujukan pada suatu perbuatan yang sebenarnya diperbolehkan *(mubah)*. Ini mungkin terdengar kontradiktif, namun dalam konteks hukum islam, terdapat beberapa situasi di mana suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan, namun dalam kondisi atau waktu tertentu, bisa menjadi tidak disarankan atau bahkan dilarang.

6. Makna *Doa*

Larangan yang mengandung makna doa adalah suatu tuntutan agar mukhatab meninggalkan suatu pekerjaan yang disampaikan dengan cara merendah dan sopan. Contoh:

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ

Artinya: *"Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau; karena sesungguhnya Engkau-lah Maha Pemberi (karunia)"*(Q.S Al-imran: 8)

7. Makna *Iltimas*

Yaitu suatu larangan yang mengandung makna tuntutan agar mukhatab meninggalkan suatu pekerjaan yang disampaikan tanpa merendah. Seperti ucapaan seseorang kepada kawanya yang sebaya. Contoh:

لا تذهبْ حتّى أطبخَ لك طعاما

"Janganlah kau pergi sampai aku memasak makanan untuk mu"

Makna *Nahyu Iltimas* Menurut Mayoritas Ulama:

Nahyu iltimas adalah suatu istilah dalam ilmu *ushul fiqh* yang mengacu pada larangan atas suatu permintaan atau permohonan. Namun, larangan ini tidak bersifat mutlak, melainkan bersifat relatif dan tergantung pada kondisi serta situasi tertentu.

C. Analisis *Nahyu* Dalam Quran Surah Al- Isra' Ayat 32

وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلزِّنَىٰٓ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا

Artinya: *"Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk."*

Ayat diatas terdapat *insya' thalabi nahyi* yaitu pada kata لا تَقْرَبُوا (*la taqrabu)* "janganlah kamu mendekati" berasal dari kata قرب – يقرب *Qaraba yaqrabu*/ menghampiri, mendekati. Yang merupakan *insya' thalabi nahyi* bentuk المقرون لا الناهية المضارع "*fi'il mudhori'* yang diikuti *la nahyi* لا yang di dalamnya terdapat *fa'il* (pelaku) yaitu *damir mustatir taqdiruhu antum* (kalian laki-laki). *Insyā' ṭalabī nahyi* dalam konteks ini mengalami penyimpangan makna dari makna hakiki kepada makna majazi yaitu makna بيان العاقبة/*Bayānu Al-Āqibah*/ Penjelasan suatu akibat.

Digolongkan kepada makna بيان العاقبة /*Bayānu Al-Āqibah*/ karena dalam ayat ini Allah Swt melarang para hamba-Nya mendekati perbuatan zina. Yang dimaksud dengan perbuatan zina dalam ayat ini ialah hubungan kelamin yang dilakukan oleh pria dengan wanita di luar pernikahan, baik pria ataupun wanita itu sudah pernah melakukan hubungan kelamin yang sah, ataupun belum di luar ikatan perkawinan yang sah dan bukan karena sebab kekeliruan. Allah memberikan alasan mengapa zina itu dilarang. Alasan yang disebut di akhir ayat ini ialah karena zina itu benar-benar perbuatan yang keji yang mengakibatkan kerusakan yang banyak, di antaranya: (1) mencampur-adukkan keturunan yang mengakibatkan seseorang akan menjadi ragu-ragu terhadap anaknya, apakah anak yang lahir itu keturunannya atau hasil perzinaan, (2) menimbulkan kegoncangan dan kegelisahan di anggota masyarakat karena tidak terpeliharanya kehormatan, (3) merusak ketenangan hidup berumah tangga, dan (4) menghancurkan rumah tangga.

Tafsiran ayat menurut beberapa mufassir diantaranya:

1. Menurut Tafsir Jalalain

(Dan janganlah kalian mendekati zina) larangan untuk melakukannya jelas lebih keras lagi (sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji) perbuatan yang buruk (dan seburuk- buruknya) sejelek-jelek (jalan) adalah perbuatan zina itu.

2. Menurut Tafsir Al-Maraghi

Menurut Ahmad Mustafa Al-Maraghi surah Al-Isra ayat 32 adalah bahwa perzinaan merupakan perbuatan yang keji. Ayat 32 dalam surah Al-Isra berbunyi: "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk". Dalam ayat ini, Allah melarang hamba-Nya untuk mendekati perbuatan zina, yang berarti melarang melakukan perbuatan yang dapat membawa pada perzinaan. Larangan ini mengandung makna untuk tidak terjerumus dalam rayuan yang dapat mengantar kepada perzinaan.

3. Menurut Tafsir Muyassar

Janganlah mendekati zina dan hal-hal yang mendorong ke sana, agar kalian tidak terjerumus didalamnya. Sesungguhnya zina adalah perbuatan yang sangat keji. Dan seburuk-buruk jalan adalah jalan zina. Dalam ayat ini, Allah memberikan larangan keras *(nahyu)*

agar umat islam tidak mendekati zina. Kata *"Lataqrabu"* لا تَقْرَبُو digunakan dalam bentuk imperatif negatif yang secara tegas melarang seseorang untuk mendekati, apalagi melakukan zina. Analisis *nahyu* di ayat ini dapat dilihat dari beberapa aspek:

Larangan Mendekati, Bukan Hanya Melakukan. Allah tidak hanya melarang perbuatan zina itu sendiri, tetapi juga segala sesuatu yang bisa mendekatkan seseorang pada zina, termasuk pandangan yang diharamkan, pergaulan yang tidak sehat, dan segala bentuk interaksi yang bisa menjerumuskan ke dalam perbuatan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa dalam konteks syariat, mencegah hal-hal yang bisa menjadi sebab terjadinya maksiat sangat diutamakan. Penggunaan kata "mendekati" menunjukkan pencegahan dari akar masalah.

Perbuatan Keji (فَٰحِشَةً). Zina disebut sebagai *"fahisyah"*, yang bermakna perbuatan keji atau sangat buruk. Dalam islam, zina termasuk dalam dosa besar yang mencemari kesucian diri, keluarga, dan masyarakat. Kejahatan ini tidak hanya bersifat individual, tetapi juga merusak tatanan sosial dan moral masyarakat.

Jalan yang buruk (سَآءَ سَبِيلًا). Zina di kategorikan sebagai jalan hidup yang buruk, artinya ia merusak masa depan, baik didunia mau pun diakhirat. Jalan tersebut membawa kepada kehancuran, kerusakan moral, serta berbagai dampak sosial negatif seperti perpecahan keluarga, masalah kesehatan hingga ketidakstabilan sosial. Ayat ini memberikan peringatan tegas bagi setiap muslim untuk menjauhkan diri dari perbuatan zina dan segala hal yang dapat mendekatkan kepada zina. Larangan ini tidak hanya bersifat individual, tetapi juga menyelematka tatanan sosial dari kerusaka moral yang disebabkan oleh zina.

Kesimpulan

Adapun hasil analisis dari penelitian ini ada 4 poin yaitu:

1. Kata *nahyu* dalam Qur-an surah al-isra' ayat 32 ini menggunakan *fi'il mudhari'* yang diikuti *la' nahiyah* (لا) yang di dalamnya terdapat *fa'il* (pelaku) yaitu *damir mustatir taqdiruhu antum* (kalian laki-laki).
2. *Nahyu* juga memiliki beberapa *shigat* untuk menyatakan suatu larangan yaitu: pertama, *fi'il mudhari'* yang di dahului dengan *la' nahy*, seperti dengan wazan لا تفعل yang menunjukkan pelarangan. Kedua, *sighat fi'il amr* yang menunjukkan larangan. Ketiga, dengan menggunakan lafadz *nahy* itu sendiri.
3. *Nahyu* memiliki berbagai makna tergantung pada konteksnya, mulai dari larangan yang bersifat pengharaman (*tahrim*), larangan yang makruh (*karahah*), larangan yang bersifat nasehat atau tuntunan (*irsyad*), larangan yang menyucikan (*tanzih*), larangan yang mengandung kebolehan (*ibahah*), larangan dengan makna doa, dan larangan dengan makna *iltimas*.
4. Dalam Qur-an surah al- isra' ayat 32 ini menggunakan kata "*la taqrabu*" yang bermakna "jangan mendekati", memperlihatkan larangan yang kuat tidak hanya terhadap tindakan zina itu sendiri, tetapi juga segala sesuatu yang dapat mendekatkan seseorang pada perbuatan tersebut. Zina digambarkan sebagai perbuatan keji (*fahisyah*) dan jalan yang buruk, yang menunjukkan dampak negatifnya tidak hanya pada individu, tetapi juga pada tatanan sosial masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Zahrah, Muhammad. 1997. Ushul al-Fiqh, Dar al-Fikr al-Arabi.

Al Qur'an dan Terjemahan. Kementrian Agama RI Tahun 2024.

Al-Ghazali. 2001. Ihya 'Ulum al-Din, Beirut: Dar al-Ma'rifah.

Al-Zuhayli, wahbah. 2004. Al-Fiqhal-Islamiwa Adillatuhu, Jilid1, Daral-Fikr.

Fahimah, Siti. Kaidah-Kaidah Memahami Amr Dan Nahy: Urgensitasnya Dalam Memahami Al-Quran, Al-Furqan: Jurnal Ilmu Al-Quran Dan Tafsir (2018)

Halim, Muh. Suwandi. Kaidah Amr Dan Nahy Dalam Al-Qura'n, Al-Mustafid: Jurnal Of Quran And Hadist Studies (2024).

Hassan, Abdullah, 2015. The Social Implications of Zina. Jakarta: Pustaka Al-Qalam.

Miswar, Andi. 2022. Wawasanal-qurantentangalnahyu, Makassar: Pusaka Almaida. Jurjani. 1998. Al-Ta'rifat. Cairo: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Shihab, M.Quraish. 2002. TafsirAl-Mishbah,Vol.6 Jakarta: LenteraHati.

Tafsir Jalalain

Wahhab, Abdul Khallaf. 2006. Ilmu Ushul al-Fiqh, al-Maktabah al-Salafiyah.